



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 28 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, proses kerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk mengetahui indeks perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara berkala pada Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Presiden ...

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan evaluasi secara berkala pada Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui indeks perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 JANUARI 2023

/ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, /s

/ **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 28 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 27 JANUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. mengoordinir pelaksanaan evaluasi internal; b. mengoordinir aktivitas tim evaluasi internal; c. memimpin setiap pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi; d. bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian proses evaluasi internal; dan e. melaporkan setiap aktivitas dan hasil pelaksanaan evaluasi internal kepada Gubernur.
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	Memberikan pertimbangan, saran, perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluasi internal.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua melakukan validasi terhadap jawaban, data dan bukti pendukung hasil evaluasi setiap indikator yang dikirim oleh anggota melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>).
4.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengumpulkan data responden atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan; b. merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dan hasil pengumpulan data; dan c. menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada operator untuk dimasukkan kedalam aplikasi evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>).

5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;</p> <p>b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;</p> <p>c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggungjawab tim evaluasi internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;</p> <p>d. memasukan data atau jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>); dan</p> <p>e. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada supervisor untuk divalidasi serta mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>).</p>
6.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
8.	Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
9.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
10.	Ir. Victor A.O. Ch. Ballo, ST/ Sub Koordinator Pengembangan Ekosistem <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
11.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
12.	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
13.	Fian Manafe, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

14.	Yanni Isabela, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
15.	Yuyun Sari Dima, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner; c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggungjawab tim evaluasi internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; d. memasukan data atau jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>); dan e. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada supervisor untuk divalidasi serta mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring (<i>online</i>).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015